



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 100 TAHUN 2022
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2022;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola barang milik daerah khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, maka Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2022 perlu untuk dilakukan penyempurnaan melalui perubahan peraturan bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara / Daerah Berupa Kendaraan Dinas Perorangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara / Daerah Berupa Kendaraan Dinas Perorangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 870);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 7);
- 15 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 100 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 100 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 100), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a ditentukan berdasarkan:
 - a. hasil perkalian antara nilai indeks barang mili daerah dengan luasan dan/atau tanah bangunan dan nilai wajar tanah dan/atau bangunan;
 - b. hasil penilaian dari penilai pemerintah atau penilai publik; atau
 - c. usulan besaran sewa dari calon penyewa untuk nilai sewa yang lebih besar dari huruf a dan huruf b.
- (2) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan untuk:
 - a. barang milik daerah berupa tanah;
 - b. barang milik daerah berupa bangunan;
 - c. barang milik daerah berupa sebagian tanah dan bangunan; atau
 - d. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

- (3) Tarif pokok sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dapat termasuk formula sewa barang milik daerah berupa prasarana bangunan.
 - (4) Tarif pokok sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a merupakan hasil perkalian dari:
 - a. faktor variabel sewa tanah;
 - b. luas tanah (Lt); dan
 - c. nilai tanah (Nt).
 - (2) Faktor variabel sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a besarnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
 - (3) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah.
 - (4) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan nilai wajar atas tanah yang dapat diperoleh dari:
 - a. hasil penilaian dari penilai publik;
 - b. Zona Nilai Tanah yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; atau
 - c. Nilai Jual Objek Pajak yang ditetapkan melalui keputusan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 62 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b merupakan hasil perkalian dari:
 - a. faktor variabel sewa bangunan;
 - b. luas bangunan (lb); dan
 - c. nilai bangunan.
- (2) Dalam hal sewa bangunan termasuk prasarana bangunan, maka tarif pokok sewa bangunan ditambahkan tarif pokok sewa prasarana bangunan.
- (3) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan nilai wajar atas bangunan yang dapat diperoleh dari:
 - a. Hasil penilaian dari penilai publik; atau
 - b. Nilai Jual Objek Pajak yang ditetapkan melalui keputusan bupati.

4. Ketentuan Pasal 63 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 63

- (1) Faktor variabel sewa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
 - (2) Luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi.
 - (3) Dihapus.
5. Ketentuan ayat (3) Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b meliputi:
 - a. jenis kegiatan usaha penyewa;
 - b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
 - c. periodesitas sewa.
 - (2) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam persentase.
 - (3) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
6. Diantara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 10 (sepuluh) Pasal yakni Pasal 67A, Pasal 67B, Pasal 67C, Pasal 67D, Pasal 67E, Pasal 67F, Pasal 67G, Pasal 67H, Pasal 67I dan Pasal 67J, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67A

Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dikelompokkan atas:

- a. kegiatan bisnis;
- b. kegiatan non bisnis; dan
- c. kegiatan sosial.

Pasal 67B

- (1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67A huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan, antara lain:
 - a. perdagangan;
 - b. jasa; dan
 - c. industri.
- (2) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Koperasi yang dibentuk dan beranggotakan Pegawai Negeri Sipil/ anggota Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang tujuan pendiriannya untuk kesejahteraan anggota, dapat diberikan faktor penyesuai sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Pasal 67C

- (1) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 67A huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak semata-mata mencari keuntungan, antara lain:
 - a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immateril;
 - b. penyelenggaraan pendidikan nasional; dan
 - c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang.
- (2) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bentuk kelembagaan kategori I sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. bentuk kelembagaan kategori II sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. bentuk kelembagaan kategori III sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 67D

- (1) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 67A huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:
 - a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan tidak terdapat potensi keuntungan;
 - b. kegiatan sosial;
 - c. kegiatan keagamaan;
 - d. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- (2) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bentuk kelembagaan kategori I sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. bentuk kelembagaan kategori II dan kategori III sebesar 5% (lima persen).

Pasal 67 E

- (1) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kategori I, meliputi:
 1. Swasta, kecuali yayasan dan Koperasi;
 2. BUMN/BUMD;
 3. Badan hukum yang dimiliki negara;
 4. Lembaga pendidikan asing; atau
 5. Badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia.
 - b. Kategori II, meliputi:
 1. Yayasan;
 2. Koperasi;
 3. Lembaga Pendidikan formal; atau
 4. Lembaga Pendidikan Non Formal.
 - c. Kategori III, meliputi:
 1. Lembaga Sosial;
 2. Lembaga Sosial Keagamaan;
 3. Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah/Negara; atau
 4. Lembaga/organisasi internasional/asing.
- (2) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 4 meliputi lembaga pendidikan asing yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia.
 - (3) Lembaga Sosial dan Lembaga Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2 termasuk lembaga internasional dan/ atau asing yang menyelenggarakan kegiatan sosial, kemanusiaan, dan/ atau keagamaan di Indonesia.
 - (4) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rencana kegiatan penyewaan disampaikan pada saat pengajuan permohonan/usulan sewa.

Pasal 67F

- (1) Lembaga Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67E ayat (1) huruf b angka 3 meliputi lembaga pendidikan dalam negeri milik swasta, meliputi:
 - a. lembaga pendidikan anak usia dini formal;
 - b. lembaga pendidikan dasar;
 - c. lembaga pendidikan menengah; atau
 - d. lembaga pendidikan tinggi.
- (2) Lembaga Pendidikan NonFormal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67E ayat (1) huruf b angka 4 meliputi:
 - a. lembaga kursus;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. kelompok belajar;
 - d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - e. majelis taklim atau kegiatan keagamaan lainnya.

Pasal 67G

Dalam hal ditemukan data lain, maka penilaian terhadap kategori bentuk kelembagaan dapat disesuaikan.

Pasal 67H

Besaran faktor penyesuai Sewa untuk periodesitas sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. per tahun sebesar 100% (seratus persen);
- b. per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen);
- c. per hari sebesar 160% (seratus enam puluh persen);
- d. per jam sebesar 190% (seratus sembilan puluh persen).

Pasal 67I

Faktor penyesuai sewa berupa periodesitas sewa pertahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67H huruf a berupa penambahan besaran sewa yang dihitung sebagai berikut:

- a. tahun pertama ditambah 0% (nol persen) dari besaran nilai sewa; dan
- b. tahun kedua dan seterusnya ditambah sebesar prosentase asumsi inflasi APBN dari besaran nilai sewa tahun pertama, dengan asumsi inflasi serendah rendahnya sebesar 3% (tiga persen).

Pasal 67J

Contoh perhitungan formula tarif sewa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 183 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 183

- (1) Kendaraan perorangan dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Mantan Pejabat Negara; dan
 - c. Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati; dan
 - c. Pimpinan DPRD.
- (3) Mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
 - a. Mantan Bupati;
 - b. Mantan Wakil Bupati; dan
 - c. Mantan Pimpinan DPRD.

- (4) Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
 - (5) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Sekretaris Daerah.
8. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 186 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 186 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 186

- (1) Mantan Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang memenuhi persyaratan:
 - a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara sampai dengan berakhirnya masa jabatan;
 - b. belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pejabat Negara;
 - c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.
- (1a) Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dibeli merupakan kendaraan yang digunakan pada saat menjabat sebagai Pejabat Negara.
- (1b) Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dibeli sudah tidak digunakan lagi pada pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instansi yang sama atau pada instansi yang berbeda.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 11 Januari 2024

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 11-01-2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 7.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah

SOEYENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
PONOROGO NOMOR 100 TAHUN 2022
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7
TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH

CONTOH PERHITUNGAN FORMULA TARIF SEWA

1. Perhitungan besaran tarif pokok sewa tanah:

$ST = \text{faktor variabel sewa tanah} \times Lt \times Nt$

Keterangan :

ST : Sewa tanah pertahun

Lt : Luas tanah dalam M²

Nt : Nilai wajar tanah

2. Perhitungan besaran tarif pokok sewa bangunan:

$SB = \text{faktor variabel sewa bangunan} \times Lb \times Nb$

Keterangan :

SB : Sewa bangunan pertahun

Lb : Luas bangunan dalam M²

Nb : Nilai wajar bangunan

3. Perhitungan penyesuaian sewa:

- a. Jenis Kegiatan Usaha Bisnis Nilai tarif Pokok sesuai Penilaian Publik/
ZNT/NJOP, misal : Rp 1.000.000,-

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa Persentase Jenis Kegiatan Usaha
Bisnis : 100%

Persentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) : 100%

Sewa yang harus dibayar = Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian
sewa

= Tarif Pokok Sewa x (% Jenis Kegiatan
Usaha x % Periodesitas Sewa)

= Rp 1.000.000,- x (100% x 100%)

= Rp. 1.000.000,-

- b. Jenis Kegiatan Usaha Bisnis untuk Koperasi PNS Nilai tarif Pokok sesuai
Penilaian Publik / ZNT / NJOP, misal : Rp 1.000.000,-

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa Persentase Jenis Kegiatan Usaha
Bisnis : 75%

Persentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) : 100%

$$\begin{aligned}\text{Sewa yang harus dibayar} &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times \text{Faktor Penyesuaian} \\ &\text{sewa} \\ &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times (\% \text{ Jenis Kegiatan} \\ &\text{Usaha} \times \% \text{ Periodesitas Sewa}) \\ &= \text{Rp } 1.000.000,- \times 75\% \times 100\% \\ &= \text{Rp. } 750.000,-\end{aligned}$$

c. Jenis Kegiatan Usaha Non Bisnis :

1) Kategori I Nilai tarif Pokok sesuai Penilaian Publik / ZNT / NJOP, misal : Rp 1.000.000,-

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa Persentase Jenis Kegiatan Usaha Non Bisnis Kategori I : 50%

Persentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) : 100%

Sewa yang harus dibayar = Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian sewa

$$= \text{Tarif Pokok Sewa} \times (\% \text{ Jenis Kegiatan Usaha} \times \% \text{ Periodesitas Sewa})$$

$$= \text{Rp } 1.000.000,- \times (50\% \times 100\%)$$

$$= \text{Rp. } 500.000,-$$

2) Kategori II Nilai tarif Pokok sesuai Penilaian Publik / ZNT / NJOP, misal : Rp 1.000.000,-

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa Persentase Jenis Kegiatan Usaha Non Bisnis Kategori II : 40%

Persentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) : 100%

Sewa yang harus dibayar = Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian sewa

$$= \text{Tarif Pokok Sewa} \times (\% \text{ Jenis Kegiatan Usaha} \times \% \text{ Periodesitas Sewa})$$

$$= \text{Rp } 1.000.000,- \times (40\% \times 100\%)$$

$$= \text{Rp. } 400.000,-$$

3) Kategori III Nilai tarif Pokok sesuai Penilaian Publik / ZNT / NJOP, misal : Rp 1.000.000,-

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa Persentase Jenis Kegiatan Usaha Non Bisnis Kategori III : 30%

Persentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) : 100%

Sewa yang harus dibayar = Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian sewa

$$= \text{Tarif Pokok Sewa} \times (\% \text{ Jenis Kegiatan Usaha} \times \% \text{ Periodesitas Sewa})$$

$$= \text{Rp } 1.000.000,- \times (30\% \times 100\%)$$

$$= \text{Rp. } 300.000,-$$

4. Jenis Kegiatan Usaha Sosial :

a. Kategori I Nilai tarif Pokok sesuai Penilaian Publik / ZNT / NJOP, misal : Rp 1.000.000,-

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa Persentase Jenis Kegiatan Usaha Sosial Kategori I : 10%

Persentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) : 100%

$$\begin{aligned} \text{Sewa yang harus dibayar} &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times \text{Faktor Penyesuaian} \\ &\quad \text{sewa} \\ &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times (\% \text{ Jenis Kegiatan} \\ &\quad \text{Usaha} \times \% \text{ Periodesitas Sewa}) \\ &= \text{Rp 1.000.000,-} \times (10\% \times 100\%) \\ &= \text{Rp. 100.000,-} \end{aligned}$$

- b. Kategori II Nilai tarif Pokok sesuai Penilaian Publik / ZNT / NJOP, misal : Rp 1.000.000,-

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa Persentase Jenis Kegiatan Usaha Sosial Kategori II : 5%

Persentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) : 100%

$$\begin{aligned} \text{Sewa yang harus dibayar} &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times \text{Faktor Penyesuaian} \\ &\quad \text{sewa} \\ &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times (\% \text{ Jenis Kegiatan} \\ &\quad \text{Usaha} \times \% \text{ Periodesitas Sewa}) \\ &= \text{Rp 1.000.000,-} \times (5\% \times 100\%) \\ &= \text{Rp. 50.000,-} \end{aligned}$$

- c. Kategori III Nilai tarif Pokok sesuai Penilaian Publik / ZNT / NJOP, misal : Rp 1.000.000,-

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa Persentase Jenis Kegiatan Usaha Sosial Kategori III : 5%

Persentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) : 100%

$$\begin{aligned} \text{Sewa yang harus dibayar} &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times \text{Faktor Penyesuaian} \\ &\quad \text{sewa} \\ &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times (\% \text{ Jenis Kegiatan} \\ &\quad \text{Usaha} \times \% \text{ Periodesitas Sewa}) \\ &= \text{Rp 1.000.000,-} \times (5\% \times 100\%) \\ &= \text{Rp. 50.000,-} \end{aligned}$$

5. Jenis Kegiatan Usaha Bisnis Nilai tarif Pokok sesuai Penilaian Publik / ZNT / NJOP, misal : Rp 1.000.000,- per tahun

Rencana sewa : 5 bulan

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa

Persentase Jenis Kegiatan Usaha Bisnis : 100%

Persentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) : 100%

$$\begin{aligned} \text{Sewa yang harus dibayar} &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times \text{Faktor Penyesuaian} \\ &\quad \text{sewa} \\ &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times (\% \text{ Jenis Kegiatan} \\ &\quad \text{Usaha} \times \% \text{ Periodesitas Sewa}) \times \text{lama sewa/tahun} \\ &= \text{Rp 1.000.000,-} \times (100\% \times 130\%) \times 5/12 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp.541.666,67 , pembulatan} \\ &\quad \text{Rp. 541.700,-} \end{aligned}$$

Jenis Kegiatan Usaha Bisnis Nilai tarif Pokok sesuai Penilaian Publik / ZNT / NJOP, misal : Rp 1.000.000,- per tahun

Rencana sewa : 20 hari

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa

Persentase Jenis Kegiatan Usaha Bisnis : 100%

Persentase Periodesitas Sewa (Per hari) : 160%

Sewa yang harus dibayar = Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian sewa
= Tarif Pokok Sewa x (% Jenis Kegiatan Usaha
x % Periodesitas Sewa) x lama sewa/tahun
= Rp 1.000.000,- x (100% x 160%) x 20/365 hari
= Rp.87.671,23 , pembulatan
Rp. 87.700,00

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

SOEJENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003